



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 250 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI TANAH DAN BANGUNAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal penilaian harga Barang Milik Daerah yang akan dihapus Kepala Daerah dapat membentuk Tim Penilai internal yang susunan personilnya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kelancaran penilaian barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu menetapkan Tim Penilai Tanah dan Bangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- PERTAMA : Menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai mempunyai tugas :
1. Melakukan penilaian atas tanah yang diperoleh dari hibah masyarakat atau perolehan lainnya;
 2. Meneliti tahun pembelian dan keadaan terakhir fisik barang milik daerah;
 3. Meneliti nilai jual riil barang milik daerah dihubungkan dengan penyusutannya;
 4. Mengusulkan Penilaian Harga Wajar sebagai pedoman Penetapan Harga Jual.
- KETIGA : Hasil penelitian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Juli 2022

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


MUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 250 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENILAI TANAH DAN
 BANGUNAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PENILAI TANAH DAN BANGUNAN
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Noprin Samadake, SE.	Ketua	Sertifikasi Penilai PBB
2.	Olwin, SE.	Sekretaris	Sertifikasi Penilai PBB
3.	Moh. Rafiq	Anggota	Sertifikasi Penilai PBB

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY